

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama dalam kasus cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Batusangkar, sering kali menjadi isu yang rumit dan penuh tantangan. Dalam cerai gugat verstek, keputusan dijatuhkan tanpa kehadiran suami, yang sering menyulitkan pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian. Padahal, hukum Islam dan peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah mengatur hak-hak tersebut dengan jelas. Menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat menentukan nafkah dan kewajiban suami terhadap mantan istri. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, kecuali jika istri dianggap nusyuz (tidak taat). Selain itu, Pasal 149 huruf b KHI mewajibkan suami memberikan mut'ah yang layak kepada istri, kecuali jika istri nusyuz. Ketentuan ini menegaskan bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mantan istri, meskipun perceraian terjadi secara verstek.

Nafkah bagi mantan istri dapat ditentukan oleh pengadilan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta bersama setelah perceraian diatur berdasarkan hukum agama atau adat masing-masing pihak. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa janda atau duda berhak atas setengah bagian harta bersama, kecuali ada perjanjian lain. Pengasuhan anak diutamakan pada ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 105 KHI juga menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun berada pada ibu, kecuali ada alasan kuat untuk menyerahkan kepada ayah. Suami bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sebagaimana diatur

dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 156 KHI memperinci nafkah anak, termasuk kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. (UU No. 1 Tahun 1974)

Saat ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih berlaku dalam bentuknya sebagai instruksi presiden dan belum menjadi Peraturan Mahkamah Agung (Perma). KHI pertama kali diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan berfungsi sebagai pedoman dalam pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Meskipun telah lama digunakan, hingga kini belum ada perubahan status resmi KHI menjadi Perma. Namun, upaya pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan agar hukum Islam lebih relevan dengan perkembangan sosial, termasuk wacana penerapan Counter Legal Draft untuk menggantikan atau melengkapi KHI yang ada (Abdurrahman 1992, 9).

Yurisprudensi yang membahas tentang *nusyuz* merujuk pada putusan pengadilan yang berhubungan dengan pembangkangan atau ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya dalam konteks hukum Islam. Berikut adalah beberapa kasus dan putusan pengadilan di Indonesia yang sering menjadi referensi dalam pembahasan *nusyuz*:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1371 K/Pdt/2000 Kasus ini membahas *nusyuz* terkait dengan seorang istri yang meninggalkan rumah suaminya tanpa alasan yang sah. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori *nusyuz*, yang mana istri kehilangan hak nafkah selama masa *nusyuz*.
2. Putusan Pengadilan Agama No. 307/Pdt.G/2013/PA.Bkt Kasus ini diadili oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan membahas mengenai istri yang dianggap *nusyuz* karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, seperti tidak tinggal di rumah suami tanpa alasan yang jelas. Pengadilan Agama dalam putusan ini menegaskan bahwa

seorang istri dianggap nusyuz jika tidak menaati suaminya dalam batas yang ditetapkan oleh syariat.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 324 K/AG/1994 Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menilai ada unsur nusyuz pada istri yang tidak tinggal bersama suaminya dan menolak untuk kembali ke rumah. Suami dalam kasus ini tidak diwajibkan memberikan nafkah selama istri dalam keadaan nusyuz.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/AG/2004 Kasus ini juga membahas tentang nusyuz dimana istri menolak untuk menaati suami tanpa alasan yang sah menurut syariat. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengonfirmasi bahwa dalam keadaan nusyuz, suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Kelima kasus tersebut sering dijadikan rujukan dalam pembahasan mengenai nusyuz di Indonesia.

Istri yang tidak dinyatakan *nusyuz* tetap berhak mendapatkan hak-haknya dari suami. Hak-hak tersebut mencakup nafkah *mut'ah*, yang merupakan nafkah sebagai bentuk penghargaan bagi istri atas kontribusinya selama pernikahan, *nafkah madhiyah*, yaitu nafkah yang belum diberikan selama masa pernikahan dan wajib dilunasi setelah perceraian, serta nafkah *iddah*, yang merupakan nafkah yang harus diberikan suami selama masa iddah (masa tunggu) pasca perceraian (Hadikusuma 1990, 45).

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib bertindak independen dan tidak boleh menerima campur tangan dari pihak manapun. Hakim memiliki keleluasaan dalam menggali fakta-fakta yang relevan untuk memastikan kepastian hukum dan rasa keadilan terpenuhi dalam setiap perkara yang ditanganinya. Jika penerapan hukum tertulis dinilai tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, maka hakim dapat menerapkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana disebut dalam asas keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 UUD 1945, yang menegaskan

bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Hakim dapat menafsirkan hukum dan mempertimbangkan prinsip keadilan melebihi ketentuan formal dalam beberapa kondisi tertentu, terutama dalam perkara yang melibatkan hak-hak perempuan di Pengadilan Agama. Dalam konteks perceraian, hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk: Menetapkan kewajiban nafkah dan biaya hidup bagi mantan istri, termasuk nafkah iddah dan mut'ah (biaya penghiburan). Memutuskan hal-hal di luar ketentuan formal jika diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan rasa keadilan masyarakat terlindungi. Hal ini diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, yang mengatur tentang nafkah dan kewajiban mantan suami. Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah dan memenuhi kewajiban-kewajiban lain pasca perceraian. Penerapan ini harus mengacu pada norma hukum yang hidup di masyarakat, sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sebagaimana diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman dan peraturan terkait lainnya (Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Namun, dalam pelaksanaannya, banyak istri mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya, terutama ketika suami tidak hadir dalam proses persidangan atau mengabaikan putusan pengadilan. Meskipun pengadilan telah mengeluarkan keputusan yang mewajibkan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya, realisasi di lapangan sering kali tidak sesuai harapan. Dalam kondisi seperti ini, perempuan yang telah bercerai berisiko menghadapi ketidakadilan karena hak-hak mereka tidak terpenuhi secara optimal. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian secara adil, meskipun suami tidak hadir di persidangan atau tidak mematuhi putusan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pengadilan juga menghadapi tantangan dalam menegakkan hak-hak tersebut secara efektif, agar perempuan yang tidak

terbukti melakukan nusyuz tetap mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rahim, 2021: 12).

Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2024, jumlah perkara yang masuk tercatat sebanyak 781 perkara. Dari jumlah tersebut, sebagian besar diselesaikan melalui putusan verstek, yakni sebanyak 594 perkara. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas perkara yang ditangani pada tahun tersebut diputus tanpa kehadiran salah satu pihak yang berperkara.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Batusangkar menerima total 781 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 594 perkara diputus secara verstek, yang berarti sekitar 76% dari seluruh perkara yang masuk. Angka ini mencerminkan tingginya jumlah perkara yang diselesaikan tanpa kehadiran tergugat. Fenomena ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidakhadiran tergugat dalam persidangan atau ketidaktahuan mereka mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Laporan tahunan ini memberikan gambaran tentang proses hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Batusangkar dan menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam memastikan kehadiran kedua belah pihak dalam setiap perkara yang diajukan.

Permasalahan ini berakar dari berbagai permasalahan dalam perkawinan yang menyebabkan perempuan merasa perlu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Di Indonesia, khususnya di wilayah Batusangkar, Sumatera Barat, Pengadilan Agama menjadi institusi yang berwenang dalam menangani masalah perceraian. Namun, dalam beberapa kasus di Pengadilan Agama Batusangkar, banyak perempuan yang merasa hak-haknya tidak sepenuhnya terlindungi, khususnya terkait tunjangan nafkah dan hak mut'ah (kompensasi finansial yang diberikan setelah perceraian).

Berbagai faktor yang mendorong perempuan untuk mengajukan cerai di Batusangkar antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami, dan masalah ekonomi. Meskipun Pengadilan Agama Batusangkar memiliki otoritas untuk mengatur penyelesaian perceraian, terdapat beberapa laporan dan temuan yang menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan tidak sepenuhnya memenuhi hak-hak perempuan sesuai dengan yang diharapkan (Harahap 2005, 134).

Sejumlah putusan verstek yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar menjadi kajian penting dalam memahami penerapan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Salah satunya adalah putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bsk, yang membahas pemenuhan hak nafkah iddah dan mut'ah bagi istri setelah perceraian. Putusan tersebut mencerminkan komitmen pengadilan dalam melindungi hak-hak perempuan meskipun pihak tergugat tidak menghadiri sidang. Selain itu, putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Bsk dan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bsk berfokus pada permasalahan pembagian harta bersama, yang kerap menjadi aspek rumit dalam perkara cerai gugat. Kedua putusan ini memperlihatkan bagaimana pengadilan menafsirkan hukum Islam dan hukum nasional guna mencapai keadilan dalam pembagian harta (Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar).

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bsk menyoroti pengasuhan anak, dengan keputusan yang lebih mengutamakan hak ibu sebagai pengasuh anak di bawah usia 12 tahun. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam menentukan hak asuh, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bsk membahas tanggung jawab suami terhadap nafkah anak, termasuk kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Putusan ini mempertegas pentingnya peran suami dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian. Kelima putusan

tersebut memberikan gambaran bagaimana Pengadilan Agama Batusangkar menangani kasus-kasus cerai gugat verstek, terutama dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun beberapa putusan yang verstek di Pengadilan Agama Batusangkar

NO	Nomor Putusan
1	Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bsk
2	Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Bsk
3	Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bsk
4	Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bsk
5	Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Tabel 1.1 : Sumber : Direktori putusan PA Batusangkar Tahun 2024

Pengadilan Agama Batusangkar, seperti halnya pengadilan agama di daerah lain, terkadang menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum secara adil. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi hukum yang tidak konsisten, kendala administratif, serta bias sosial dan gender yang mungkin memengaruhi keputusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, perempuan yang mengajukan cerai di Batusangkar mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak seperti tunjangan nafkah, hak asuh anak, dan hak mut'ah yang seharusnya diberikan kepada mereka. Selain itu, masyarakat di wilayah Batusangkar, yang memiliki budaya Minangkabau dengan sistem matrilineal, dapat memberikan tantangan tersendiri bagi perempuan yang bercerai. Stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai masih cukup kuat, yang berdampak pada kondisi psikologis dan kesejahteraan mereka pasca perceraian (Arto 2021, 1).

Hak-hak perempuan setelah perceraian melalui cerai gugat yang diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama Batusangkar menjadi isu yang

signifikan untuk dikaji, karena berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi perempuan dalam proses perceraian. Dalam hal ini, telah terhadap berbagai putusan pengadilan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hak-hak tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Beberapa putusan yang menjadi fokus kajian meliputi Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bsk, Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Bsk, Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bsk, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bsk, dan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bsk.

Pada Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bsk, persoalan pembagian harta bersama menjadi sorotan utama. Meskipun keputusan telah ditetapkan, pelaksanaan eksekusi menghadapi tantangan besar, terutama jika harta berada di bawah penguasaan tergugat. Isu ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum secara formal memberikan perlindungan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bsk memberikan gambaran tentang hak asuh anak yang biasanya diberikan kepada ibu. Namun, hambatan sering kali muncul dalam pelaksanaannya, terutama ketika tergugat tidak mematuhi keputusan pengadilan. Di sisi lain, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bsk menyoroti kesulitan perempuan dalam memperoleh hak finansial pasca perceraian, seperti nafkah anak, yang menjadi tanggung jawab tergugat.

Kajian terhadap putusan-putusan ini penting karena mengungkapkan bagaimana pengadilan menerapkan prinsip keadilan gender dalam kasus-kasus tersebut. Dengan memahami pola-pola dalam putusan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk menjamin hak-hak perempuan. Topik ini menjadi menarik untuk dibahas karena mencerminkan realitas sosial, di mana perempuan sering kali berada dalam posisi rentan pasca perceraian. Melalui analisis terhadap putusan-putusan tersebut, diharapkan

dapat dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan kebijakan terkait perlindungan perempuan di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Putusan cerai gugat verstek yang mengakibatkan hilangnya hak-hak perempuan pasca Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dan perkara cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Batusangkar?
2. Bagaimana dampak putusan dalam perkara perceraian yang mengakibatkan hilangnya hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dan perkara cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Batusangkar.
2. Untuk menganalisis dampak putusan dalam perkara perceraian yang mengakibatkan hilangnya hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar.

1.5 Studi Literatur

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai rujukan, karena memiliki keterkaitan dengan permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini, di antaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Alef Musyahadah Rahmah, Noor Askin, dan Wismaningsih dengan judul *"Perspektif dan Sikap Hakim dalam Memutuskan Perkara Mut'ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga"* yang disusun di Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2017, mengkaji pandangan serta pendekatan para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan nafkah

mut'ah dan nafkah iddah. Fokus utamanya diarahkan pada dua persoalan, yakni bagaimana pandangan dan sikap hakim dalam menjatuhkan putusan atas mut'ah dan nafkah iddah, serta sejauh mana sensitivitas gender para hakim mempengaruhi proses penyelesaian perkara tersebut. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur serta wawancara langsung dengan para hakim. Hasil temuan menunjukkan bahwa hakim tidak secara eksplisit merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dalam pertimbangannya, meskipun teks Al-Qur'an sendiri menegaskan kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istri pasca perceraian. Penetapan mut'ah dan nafkah iddah lebih banyak didasarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang disesuaikan dengan asas kepatutan, kondisi finansial suami, dan durasi perkawinan. Dalam praktiknya, hakim cenderung menetapkan nafkah tersebut pada saat ikrar talak disampaikan oleh suami di hadapan majelis. Penelitian ini juga mencatat bahwa mayoritas hakim menunjukkan kepekaan terhadap isu gender, khususnya dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan setelah berakhirnya hubungan pernikahan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Subaidi dalam jurnal berjudul *"Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam"* memberikan kontribusi penting dalam memahami dasar normatif dari kewajiban nafkah dalam ikatan pernikahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum Islam memandang konsep nafkah sebagai bagian integral dari hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak muncul dalam ruang kosong, melainkan lahir sebagai akibat langsung dari akad nikah. Oleh karena itu, kewajiban ini memiliki kedudukan hukum yang kuat, tidak hanya sebagai etika sosial, tetapi juga sebagai tuntutan syar'i yang apabila diabaikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, pemenuhan nafkah menjadi salah satu pilar dalam menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Dalam kajian

ini, Subaidi menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan (library research), di mana seluruh data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama dalam literatur fikih klasik dan kontemporer.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Huda Efendi Saputro berjudul *"Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo"* menjadi salah satu kajian penting dalam mengevaluasi bagaimana regulasi Mahkamah Agung diterapkan dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam perkara perceraian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo dengan tujuan utama untuk menelaah sejauh mana PERMA No. 3 Tahun 2017 dilaksanakan dalam melindungi hak-hak ekonomi istri setelah perceraian, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. Rumusan masalah yang diangkat meliputi dua aspek, yaitu bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hak istri dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek, serta bagaimana implementasi peraturan tersebut dalam konteks cerai gugat. Untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data tersebut peneliti gunakan berupa observasi langsung, dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi terhadap dokumen putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Ponorogo masih menghadapi tantangan normatif dan praktis. Pertama, dalam kasus cerai talak, apabila istri memenuhi seluruh kewajibannya dan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya haknya tersebut, maka ia tetap berhak atas hak-hak pasca perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah, dan tempat tinggal selama masa iddah. Namun demikian, jika istri tidak hadir dalam proses persidangan atau tidak menuntut hak-haknya secara eksplisit, maka tidak ada jaminan bahwa putusan akan memberikan

perlindungan ekonomi tersebut. Dalam situasi ini, hilangnya hak bukanlah akibat kelalaian hakim, melainkan merupakan konsekuensi hukum dari sikap pasif pihak yang bersangkutan. Kedua, dalam perkara cerai gugat, temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika istri memutuskan untuk mengajukan perceraian, maka terdapat anggapan bahwa hak-hak nafkah pasca cerai seperti mut'ah dan iddah menjadi gugur. Pendekatan ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa hak-hak tersebut hanya dianggap relevan apabila perceraian diprakarsai oleh suami (talak), bukan oleh istri. Ketiga, dari sisi pemahaman yuridis hakim, terungkap bahwa meskipun PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi bagian dari hukum acara yang harus dipedomani, namun dalam praktiknya, para hakim tetap menjadikan fikih sebagai rujukan utama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum materil yang berlaku di lingkungan peradilan agama masih sangat dipengaruhi oleh tradisi fikih klasik, sehingga penerapan peraturan perundang-undangan positif seperti PERMA belum sepenuhnya menyatu dalam putusan hakim. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan praktik hukum di lapangan. Meskipun PERMA No. 3 Tahun 2017 dirancang untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih bergantung pada interpretasi dan diskresi hakim, serta aktifnya pihak istri dalam memperjuangkan hak-haknya di persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi masukan penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan peradilan berbasis keadilan gender dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ulfiana Linda Utami berjudul *"Implementasi PERMA No.03 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak sebagai Akibat dari Perceraian di Pengadilan Agama Semarang"* memberikan kontribusi penting dalam memahami realisasi regulasi yudisial dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini merupakan bagian dari kajian normatif-empiris

yang bertujuan menggambarkan bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 diimplementasikan dalam praktik peradilan agama, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 telah mulai diinternalisasi dalam praktik peradilan, terutama dalam perkara cerai talak. Salah satu wujud konkretnya adalah perintah tegas dari majelis hakim dalam amar putusan terkait pembayaran hak-hak perempuan seperti nafkah iddah dan mut'ah yang wajib dibayarkan secara tunai oleh suami sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini menjadi kemajuan yang signifikan dalam menjamin hak ekonomi perempuan pasca-cerai tanpa harus menempuh jalur eksekusi yang panjang dan kompleks. Namun, implementasi PERMA ini juga menunjukkan batasan-batasan dalam pelaksanaannya. Hakim tidak dapat mengabulkan hak-hak perempuan dan anak apabila tidak diajukan secara eksplisit dalam bentuk tuntutan, baik melalui gugatan biasa maupun rekonsvensi. Praktik ini berakar pada prinsip kehati-hatian yudisial dan mengacu pada asas ultra petita, yang mengharuskan hakim memutus sesuai dengan tuntutan yang diajukan. Dengan demikian, PERMA No. 3 Tahun 2017 belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif jika perempuan yang berperkara tidak memahami atau tidak didampingi secara memadai untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Selain itu, penelitian ini juga mencerminkan realitas bahwa perempuan yang menghadapi proses perceraian secara verstek menghadapi kerentanan lebih besar, karena tidak adanya kehadiran di persidangan menjadikan hak-hak ekonomi dan keperdataannya tidak serta-merta dipertimbangkan atau diberikan dalam putusan. Dengan kata lain, PERMA ini belum sepenuhnya efektif apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum dan keberanian perempuan dalam mengajukan haknya secara jelas di depan persidangan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa walaupun PERMA No. 3 Tahun 2017 telah membuka ruang yang lebih adil bagi perempuan dan anak, implementasi di tingkat pengadilan masih sangat bergantung pada partisipasi aktif perempuan dalam proses

hukum dan kesiapan hakim untuk menerapkan perspektif keadilan berbasis gender secara konsisten. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perempuan dalam mengakses hukum dan perlunya penyuluhan hukum yang komprehensif menjadi faktor pendukung penting untuk mendorong efektivitas aturan ini secara lebih luas.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh M. Syaifuddin dan Sri Turatmiah dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang”, memberikan kontribusi penting dalam pemetaan faktor penyebab meningkatnya angka perceraian, khususnya gugat cerai (khulu’), serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam proses tersebut. Melalui pendekatan normatif dan socio-legal, penelitian ini mengidentifikasi bahwa penyebab utama tingginya kasus gugat cerai di Kota Palembang antara lain adalah tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami, ketidakharmonisan rumah tangga, gangguan pihak ketiga, tekanan ekonomi, krisis akhlak, kekerasan fisik, serta praktik poligami yang tidak sehat dan perselingkuhan. Temuan penting dalam penelitian ini terletak pada aspek perlindungan hukum terhadap perempuan selama proses persidangan. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, perlindungan ini berakar pada prinsip-prinsip konstitusional yang menegaskan kesetaraan di hadapan hukum, hak memperoleh keadilan, serta perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal dalam UUD 1945 pasca-amandemen, seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28G, Pasal 28H, dan Pasal 28I. Namun, meskipun jaminan normatif telah tersedia, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi oleh perempuan ketika mengajukan gugatan cerai, seperti ketidaktahuan hukum, ketimpangan relasi gender, serta kendala administratif dan sosial budaya yang membatasi keberanian perempuan untuk menuntut hak-haknya.

Keenam, penelitian oleh Abdurrahman Rahim dalam disertasinya yang berjudul “Kepastian Hukum dalam Eksekusi didalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta” menyoroti persoalan lanjutan pasca terbitnya putusan perceraian, yaitu pada tahap eksekusi. Dalam penelitiannya, Abdurrahman menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak belum terlaksana secara maksimal. Kegagalan ini terutama disebabkan oleh tidak sesuainya mekanisme eksekusi yang tersedia dalam hukum acara perdata dengan kebutuhan konkret pemenuhan hak pasca perceraian. Mekanisme eksekusi yang digunakan masih merujuk pada sistem eksekusi perdata umum, yang secara prosedural dinilai belum mampu menjawab kompleksitas perkara-perkara pasca perceraian, terutama yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan perempuan dan anak seperti nafkah, mut’ah, nafkah iddah, maupun hak hadhanah. Ketidakesesuaian tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, memperpanjang proses perolehan hak oleh pihak perempuan, dan bahkan dapat menyebabkan terabaikannya hak-hak tersebut apabila tidak dilakukan upaya hukum tambahan. Dari dua penelitian ini dapat ditarik benang merah bahwa problematika yang dihadapi perempuan dalam proses dan pasca perceraian tidak hanya terletak pada substansi hukum yang telah mengatur hak-hak mereka, melainkan lebih pada aspek implementasi di lapangan. Hambatan struktural, kultural, dan prosedural menjadi faktor dominan yang memperlemah posisi perempuan sebagai pihak yang mencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang lebih komprehensif, baik dalam bentuk penguatan regulasi eksekusi yang bersifat khusus terhadap hak perempuan dan anak, maupun dalam bentuk pendampingan hukum dan edukasi yang memperkuat posisi tawar perempuan di hadapan hukum.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Defi Uswatun Hasanah dalam tesisnya yang berjudul “*Hak-hak Perempuan dalam Putusan Pengadilan (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)*” mengangkat

persoalan penting mengenai sejauh mana perlindungan terhadap hak-hak perempuan telah diakomodasi dalam hukum positif nasional serta sejauh mana implementasinya selaras dengan standar internasional, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dalam temuannya, Hasanah menyatakan bahwa secara normatif, hak-hak perempuan telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya telah mengatur berbagai aspek penting mengenai hak perempuan, seperti hak dalam perkawinan, perceraian, nafkah, hingga pengasuhan anak. Namun demikian, ia juga mengkritisi bahwa masih terdapat beberapa ketentuan dalam kedua peraturan tersebut yang mengandung unsur diskriminatif terhadap perempuan. Contohnya adalah aturan mengenai izin poligami yang tetap diberikan kepada laki-laki, ketentuan mengenai pengangkatan anak yang belum sepenuhnya mempertimbangkan hak dan perlindungan perempuan, serta mekanisme cerai gugat yang dalam praktiknya masih menyulitkan posisi perempuan. Lebih jauh, penelitian ini juga menyoroti realitas putusan pengadilan agama di Indonesia yang dalam beberapa kasus masih bertentangan dengan semangat dan substansi pasal-pasal dalam Konvensi CEDAW, terutama dalam hal keadilan gender dan prinsip non-diskriminasi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal sebagaimana dicita-citakan dalam instrumen internasional, dengan praktik hukum di tingkat nasional, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan perbandingan hukum, Hasanah menekankan pentingnya penyesuaian antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip internasional yang telah diratifikasi Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa putusan-putusan pengadilan tidak memperkuat ketimpangan gender, melainkan menjadi instrumen yang melindungi dan memberdayakan perempuan dalam ranah keluarga. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam wacana harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan

prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, yang pada akhirnya mendorong pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap keadilan gender.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Binti Mamluatul Rohmah dalam tesisnya yang berjudul *"Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Isteri Pasca Cerai Talak (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Relevansinya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)"* mengkaji konsep keadilan bagi perempuan pasca perceraian, khususnya dalam bentuk pemberian kompensasi finansial. Penelitian ini bertumpu pada pemikiran tokoh reformis Islam, Asghar Ali Engineer, yang dikenal sebagai pembaharu dalam pemikiran keislaman, terutama dalam isu-isu keadilan gender. Engineer berpandangan bahwa pasca perceraian, perempuan memiliki hak untuk memperoleh kompensasi finansial dari mantan suaminya. Hal ini didasarkan pada dua prinsip utama dalam ajaran Islam, yakni mata'ah (pemberian bekal kepada istri yang diceraikan) dan ma'ruf (perlakuan yang baik). Menurutnya, perceraian bukan hanya pemutusan hubungan hukum semata, melainkan juga memiliki dimensi tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, suami yang menceraikan istrinya atas kehendak sendiri wajib memberikan sejumlah kompensasi sebagai bentuk penghormatan atas hubungan yang telah terjalin dan untuk menjamin keberlangsungan hidup istri pasca perceraian. Besaran kompensasi ini tidak ditentukan secara mutlak, melainkan didasarkan pada kemampuan suami, dengan memperhatikan faktor penyebab perceraian dan kondisi ekonomi masing-masing pihak. Rohmah kemudian mengaitkan pemikiran Engineer ini dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kasus perceraian. Dalam konteks hukum positif Indonesia, peraturan tersebut mengamanatkan bahwa PNS laki-laki yang menceraikan istrinya atas kehendak sendiri tanpa alasan yang sah diwajibkan untuk tetap

memberikan sebagian dari penghasilannya bagi mantan istri dan anak-anaknya. Ketentuan ini dianggap selaras dengan gagasan mata'ah dan ma'ruf sebagaimana yang dikemukakan oleh Engineer. Temuan ini menunjukkan adanya titik temu antara pemikiran progresif dalam Islam dengan regulasi negara yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan keadilan sosial bagi perempuan pasca perceraian. Penelitian ini mempertegas urgensi penguatan kebijakan perlindungan terhadap mantan istri agar tidak dirugikan secara ekonomi akibat perceraian sepihak. Sekaligus menjadi refleksi atas pentingnya membumikan nilai-nilai keadilan Islam dalam konteks hukum keluarga modern yang responsif terhadap prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan.

Kesembilan, Fariz Al Hamidi dalam tesisnya yang berjudul *"Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum"* mengangkat isu penting mengenai keadilan bagi perempuan dalam proses perceraian, khususnya ketika suatu perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat). Dalam konteks ini, penelitian Hamidi berfokus pada bagaimana hakim dapat berperan aktif dalam menegakkan keadilan gender melalui mekanisme penemuan hukum (ijtihad hakim), untuk menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam tesisnya, Hamidi menyimpulkan bahwa meskipun gugatan cerai berasal dari pihak istri, hal itu tidak serta-merta menghilangkan hak-haknya untuk memperoleh nafkah pasca perceraian. Justru melalui pendekatan keadilan gender, hakim perlu mempertimbangkan kondisi dan alasan perceraian secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan bagi pihak istri. Dalam proses pengambilan putusan, hakim dapat melakukan ijtihad atau penemuan hukum apabila terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam peraturan yang berlaku. Hak-hak yang dimaksud meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah. Nafkah iddah merupakan nafkah selama masa tunggu setelah perceraian, mut'ah adalah pemberian sebagai bentuk penghormatan atau penghibur bagi istri yang diceraikan, dan madhiyah berkaitan dengan

nafkah yang belum dibayarkan selama masa pernikahan. Pemberian hak-hak tersebut kepada mantan istri mencerminkan perlindungan hukum dan keadilan substantif dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran hakim dalam membaca secara adil dinamika rumah tangga, termasuk alasan yang melatarbelakangi cerai gugat. Dalam perspektif keadilan gender, perempuan tidak boleh dirugikan hanya karena ia yang mengajukan gugatan, terlebih jika gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakadilan, kekerasan, atau kelalaian dari pihak suami. Oleh sebab itu, penemuan hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa keadilan substantif tetap terwujud meskipun aturan formil tidak secara eksplisit mengatur. Melalui pendekatan tersebut, Hamidi memperlihatkan bahwa sistem hukum Islam dan hukum nasional Indonesia dapat bergerak progresif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan, khususnya dalam menjamin hak-hak ekonomi pasca perceraian.

Penelitian tentang hak perempuan pasca cerai gugat yang diputus verstek di Pengadilan Agama Batusangkar memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian serupa yang dilakukan di wilayah lain atau dengan fokus berbeda. Penelitian ini secara khusus menyoroti hak-hak perempuan dalam konteks suatu perkara perceraian yang diputus secara verstek, menggunakan studi terhadap beberapa putusan di Pengadilan Agama Batusangkar sebagai bahan analisis. Fokus utama penelitian ini terletak pada hak-hak perempuan yang meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, pembagian harta bersama, dan pengasuhan anak.

Berbeda dengan penelitian lain yang cenderung membahas perceraian secara umum atau berfokus pada aspek prosedural dalam persidangan, penelitian ini lebih menekankan pada substansi hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam putusan yang dianalisis, tergugat sering kali tidak hadir, sehingga pengadilan harus mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat. Ini menciptakan dinamika yang unik, di mana

perempuan sebagai penggugat memiliki beban pembuktian yang lebih berat, tetapi tetap berhak atas perlindungan hukum yang optimal. Penelitian ini juga menonjol karena mengupas tantangan dalam pelaksanaan putusan, khususnya terkait eksekusi pembagian harta bersama dan penegakan hak nafkah anak. Isu ini sering kali luput dalam penelitian lain yang lebih banyak membahas putusan sebagai produk hukum tanpa memperhatikan implementasinya dalam kehidupan nyata. Dengan menganalisis putusan dari perspektif pelaksanaan, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hambatan yang dihadapi perempuan pasca perceraian.

Selain itu, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada bagaimana pengadilan menerapkan prinsip keadilan gender dalam kasus-kasus yang diputus verstek. Dalam beberapa putusan, terlihat upaya pengadilan untuk memastikan hak-hak perempuan tetap terjamin meskipun tergugat tidak hadir. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menjadikan hukum sebagai alat perlindungan bagi pihak yang lebih rentan, yaitu perempuan. Dengan pendekatan yang lebih berfokus pada hak-hak perempuan dan analisis implementasi putusan, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis tetapi juga menawarkan wawasan praktis yang relevan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan. Perbedaan inilah yang menjadikan penelitian ini memiliki nilai lebih dibandingkan dengan penelitian lainnya di bidang yang sama.

1.6 Landasan Teori

a. Hak Perempuan pasca Perceraian

Setelah perceraian terjadi, seorang istri tetap memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh hukum, baik menurut ajaran agama maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami adalah memberikan nafkah selama masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian yang bertujuan untuk memastikan tidak ada kehamilan serta memberi waktu untuk refleksi

atau kemungkinan rujuk. Dalam periode ini, mantan suami wajib menafkahi mantan istrinya secara layak. Selain itu, mantan istri juga berhak menerima mut'ah, yakni pemberian dari mantan suami sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan setelah perceraian. Mut'ah ini dapat berupa uang, barang, atau hal lain yang bernilai, disesuaikan dengan kemampuan mantan suami dan kondisi mantan istri. Jika dari pernikahan tersebut ada anak yang masih di bawah umur, maka kewajiban untuk menafkahnya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya (Muda'i, 2018).

Tanggung jawab nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Walaupun orang tua telah bercerai, kewajiban ini tetap harus dipenuhi karena merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak anak. Terkait kepemilikan harta, istri memiliki hak atas harta bersama—yang dikenal sebagai harta gono-gini—yaitu seluruh kekayaan yang diperoleh selama pernikahan, tanpa memperhitungkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui kesepakatan bersama maupun keputusan pengadilan. Sedangkan mengenai hak asuh anak atau hadhanah, Secara umum, istri memiliki kedudukan utama dalam mengasuh anak yang masih di bawah umur, terutama bagi anak-anak yang masih sangat kecil. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa seorang ibu lebih mampu memberikan perhatian serta kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak. Namun, apabila dalam praktiknya sang ibu tidak mampu atau dinilai tidak layak untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap lebih layak, seperti nenek dari pihak ibu atau ayah, maupun kerabat dekat lainnya, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Suci Amalia, Fatahullah, dan Jaya Subadi, 2023).

b. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan berbagai unsur lain yang berkaitan erat dengan keadilan, kebenaran materiil, serta kondisi konkret dari perkara yang diperiksa. Unsur-unsur pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis merupakan landasan utama yang digunakan hakim, yakni merujuk pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, serta asas-asas hukum yang relevan dengan pokok perkara. Hakim harus menilai apakah tindakan yang dilakukan para pihak sesuai atau bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Selain aspek yuridis, pertimbangan juga mencakup unsur sosiologis. Di sini, hakim menilai dampak sosial dari putusan yang akan diambil. Pertimbangan ini melibatkan pemahaman terhadap norma-norma sosial, nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi para pihak. Hakim berupaya agar putusannya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan memberi manfaat atau kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian, terdapat pula unsur filosofis yang menjadi pijakan moral dan etika dalam proses pengambilan keputusan. Hakim mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan dalam konteks universal maupun lokal. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga adil dan bijaksana. Keseluruhan unsur ini diramu oleh hakim dalam sebuah pertimbangan yang menyeluruh, seimbang, dan tidak semata-mata formalistik. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keadilan substantif yang dapat dirasakan oleh para pencari keadilan serta masyarakat luas.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan sebagai dasar analisis dalam kajian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan pada pemikiran positivisme logis, di mana hukum dipandang sebagai norma tertulis yang disusun dan disahkan oleh otoritas yang berwenang (Soemitro, 1988: 11).

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer melalui telaah terhadap teori-teori, konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan berbagai aspek teoritis yang mencakup doktrin, asas hukum, konsep hukum, serta norma-norma yang berlaku.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder, adalah data putusan Pengadilan Agama Batusangkar yang didapat dari data pustaka dengan mengumpulkan informasi seperti buku, serta dokumen tentang peraturan-peraturan yang telah ada di perpustakaan ataupun yang sudah ada dalam penelitian-penelitian terdahulu, arsip (Arikunto, 2010: 172). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari responden yaitu: a) Buku-buku yang membahas tentang masalah yang ada dalam penelitian ini. b) Kompilasi Hukum Islam c) Undang-Undang Republik Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Metode dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara memeriksa dan mengambil dokumen-dokumen dan dianalisis baik dari dokumen tertulis seperti berkas putusan pengadilan serta dokumen gambar atau elektronik (Sukamadinata, 2000: 195).
- b) Metode Kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari buku- buku, artikel dan jurnal serta laporan penelitian yang berkaitan dengan putusan.
- c) Dalam penelitian ini, kami menggunakan Teknik Sumpling sebagai metode untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Teknik ini merupakan pendekatan yang penting dalam memilih sampel dari populasi yang lebih besar, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mewakili keseluruhan putusan. Langkah pertama dalam proses ini adalah mendefinisikan siapa atau apa yang menjadi fokus penelitian, yaitu populasi target. Teknik Pengolahan Data. Dan mewakili dari semua putusan yang ada

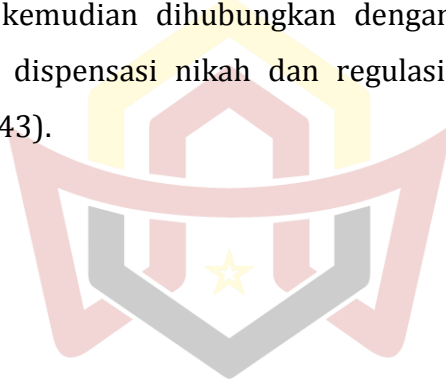
Melakukan pengolahan data yang telah didapat serta untuk memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data dan pengolahan data tersebut penting untuk dilakukan. Data yang diolah adalah data yang sudah didapat dari sumber-sumber tertentu. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) *Editing*, adalah data yang telah didapat diedit yang bertujuan untuk memeriksa sumber data tersebut yang didapat dari teknik pengumpulan data, dan apabila ada kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu.
- b) *Coding*, adalah memberikan kode terhadap masing-masing data atau mengkategorisasikan data. Tujuan *coding* ini yaitu supaya adanya relevansi antara data dengan penelitian ini.
- c) *Organizing*, adalah mengelompokkan semua sumber-sumber data sesuai dengan pembahasan yang sesuai.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui sumber tertulis dengan menerapkan metode analisis isi (Masruhan, 2013: 208). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan berpikir deduktif.

Analisis deskriptif merupakan metode yang mengolah fakta-fakta yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman yang konkret, yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Pendekatan deduktif sendiri merupakan pola pikir yang diawali dengan teori-teori umum yang bersifat terbuka, kemudian dihubungkan dengan kasus konkret yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan regulasi perundang-undangan (Sugiyono, 2008:243).



UIN IMAM BONJOL
PADANG